



**P U T U S A N**  
**Nomor 75-K/PM.I-03/AD/X/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : David Firdaus.  
Pangkat/NRP : Prada/31210023431000.  
J a b a t a n : Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat,tanggal lahir : Tanjung Alai, 25 Oktober 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 133/YS Kota Padang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-17/A-16/ VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/15/IX/2022 tanggal 22 September 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/75-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/75-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/75-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini, oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang dengan surat panggilan ke-1 Nomor R/107/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, surat panggilan ke-2 Nomor R/122/X/2022 tanggal 20 Oktober

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan surat panggilan ke-3 Nomor R/136/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

- b. Bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer I-04 Padang tersebut diatas, Danyonif 133/YS selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban ke-1 melalui surat Nomor B/621/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, jawaban ke-2 surat Nomor B/636/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan jawaban ke-3 surat Nomor B/663/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/I-04/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 133/YS Padang a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000, jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 133/YS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1 Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”

2. Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Nomor 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan dan berdasarkan Surat Danyonif 133/YS Nomor B/663/XI/2022 tanggal 2 November 2022 menerangkan bahwa Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *In Absensia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Kesatuan Yonif 133/YS Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Prada David Firdaus (Terdakwa) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Anggota Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210023431000.
- Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022.
- Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena tidak ingin berdinis lagi sebagai anggota TNI AD.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- Bahwa Kesatuan Yonif 133/YS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mendatangi pihak keluarga Terdakwa di Solok-Sumbar kemudian mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 sesuai Berita Acara tidak ditemukan dari Penyidik atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kembali ke kesatuan.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat Danyonif 133/YS Nomor B/663/XI/2022 tanggal 2 November 2022 menerangkan bahwa Sertu Beni Aswardi (Saksi-1) sedang melaksanakan LATMA (Latihan Bersama) di Amerika dan Prada Reky Ilahi (Saksi-2) sedang melaksanakan LDS (Latihan Dalam Satuan) dalam rangka persiapan melaksanakan Satgas Organik Papua Barat Yonif 133/YS sehingga tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dan di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jika Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Beni Aswardi.  
Pangkat/NRP : Sertu, 21150000810993.  
J a b a t a n : Bamin Juyar Pokko Kipan C.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat, tanggal lahir: Padang Laweh (Sumbar), 17 September 1993.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 133/YS Padang.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 133/YS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang dari absensi Kompi C karena jabatan Saksi-1 sebagai Bamin yang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membuat absensi di Kompi C.

3. Bahwa di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki dari bawah mulai dari Danru, Baton, Danton, Danki kemudian terakhir Acc dari Danyonif 133/YS dan aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2022 tidak pernah mengajukan izin ataupun cuti kepada atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat kepada Satuan maupun kepada Saksi-1.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 133/YS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mendatangi pihak keluarga Terdakwa di Solok Sumbar kemudian mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Resky Ilahi.  
Pangkat/NRP : Prada, 31210037961201.  
J a b a t a n : Tabakpan 6 Ru 1 Ton II Kipan C.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat, tanggal lahir: Painan, 24 Desember 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 133/YS Padang.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2021 dalam hubungan dinas sesama leting di Kesatuan Yonif 133/YS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 setelah mendapat informasi dari Staf-1/Intel, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa tetapi *handphone*, *Whatsapp* dan *Instagram* Terdakwa tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki dari bawah mulai dari Danru, Baton, Danton, Danki kemudian terakhir Acc dari Danyonif 133/YS dan aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2022 tidak pernah mengajukan izin ataupun cuti kepada atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat kepada Satuan maupun kepada Saksi-2.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan Yonif 133/YS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mendatangi pihak keluarga Terdakwa di Solok Sumbang kemudian mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Keterangan tentang Terdakwa:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-11/VIII/2022/Idik tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa atas nama Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS telah melakukan Tindak Pidana Militer desersi dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom I/4 Padang tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa atas nama Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS dengan sengaja telah pergi menainggalkan kesatuan tanpa izin

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Satuan, terhitung mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 133/YS Padang a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000, jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 133/YS, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada David Firdaus) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Anggota Yonif

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210023431000.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.
3. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kompi C Yonif 133/YS bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dankipan C a.n. Kapten Inf Rimson Silalahi NRP 21940107890473 dan diketahui oleh Danyonif 133/YS antara lain a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS tertulis keterangan Desersi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022.
4. Bahwa benar di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki dari bawah mulai dari Danru, Baton, Danton, Danki kemudian terakhir Acc dari Danyonif 133/YS dan aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak pernah mengajukan izin ataupun cuti kepada atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan atau kepada personel lainnya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
7. Bahwa benar Kesatuan Yonif 133/YS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mendatangi pihak keluarga Terdakwa di Solok Sumbar kemudian mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa benar berdasarkan surat Kepala Oditur Militer I-04 Padang Nomor R/136/XI/2022 tanggal 2 November 2022, tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, Danyonif 133/YS selaku Ankum dari Terdakwa telah memberikan jawaban ke-3 surat Nomor B/663/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa (Prada David Firdaus) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Anggota Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210023431000.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor Kep/15/IX/2022 tanggal 22 September 2022, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan "ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang sesuai fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.
- b. Bahwa benar di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota yaitu dilakukan secara hirarki dari bawah mulai dari Danru, Baton, Danton, Danki kemudian terakhir Acc dari Danyonif 133/YS dan aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak pernah mengajukan izin ataupun cuti kepada atasannya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan atau kepada personel lainnya.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
- e. Bahwa benar Kesatuan Yonif 133/YS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mendatangi pihak keluarga Terdakwa di Solok Sumbang kemudian mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- f. Bahwa benar di Satuan Yonif 133/YS ada prosedur perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS dan prosedur tersebut juga telah diketahui oleh Terdakwa, tetapi sejak tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekannya serta alat komunikasi berupa *handphone* Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Yonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Yonif 133/YS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
- b. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.
- b. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kompi C Yonif 133/YS bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dankipan C a.n. Kapten Inf Rimson Silalahi NRP 21940107890473 dan diketahui oleh Danyonif 133/YS antara lain a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS tertulis keterangan Desersi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022.
- c. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 133/YS selaku Ankum Terdakwa Nomor B/663/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang jawaban panggilan ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada David Firdaus NRP 31210023431000 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.
- d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Senin tanggal 7 November 2022) adalah selama waktu 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan abai terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
  2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada ektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
  3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini antara lain lemahnya mental dan disiplin dari Terdakwa sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan prajurit di Satuan Yonif 133/YS yang penuh dengan aturan yang mengikat dan disiplin tinggi, sehingga meninggalkan kesatuan tanpa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personelnnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2, dan ke-4.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah tepat karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer dan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 hingga persidangan terakhir pada tanggal 7 November 2022 adalah selama waktu 120 (seratus dua puluh hari) hari atau selama 4 (empat) bulan adalah waktu yang cukup lama, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2022 hingga saat terakhir persidangan perkaranya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).
2. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukkan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.
4. Bahwa sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa memiliki disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila perbuatan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
5. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan di Pengadilan Militer I-03 pada hari Senin tanggal 7 November 2022 atau selama waktu 120 (seratus dua puluh hari atau selama 4 (empat) bulan serta tidak diketahui keberadaannya, jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 133/YS Padang a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000, jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 133/YS adalah bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang TMT. 11 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM Jo. Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu David Firdaus, Prada NRP 31210023431000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM I-03/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 133/YS Padang a.n. Terdakwa Prada David Firdaus NRP 31210023431000, jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 133/YS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Suparlan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 21940096310472 sebagai Hakim Ketua serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P, Mayor Laut (H) NRP 18870/P dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11990028310575, Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Hakim Anggota I

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Anggota II

Ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ttd

Samsudin  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474